

PERUBAHAN – PERDA – PERANGKAT DESA – PEMBERHENTIAN – PENGANGKATAN
2017

PERDA KAB.SEMARANG NO.9,LD.2017NO.9,TLD.9,LL SETDA KAB.SEMARANG : 6 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

ABSTRAK : – Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/ PUU-
XIII/2015 ditetapkan bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan
persyaratan Calon Perangkat Desa yaitu terdaftar sebagai penduduk
dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun
sebelum pendaftaran dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat dan dengan tidak adanya kekuatan hukum mengikat pada
persyaratan calon Kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13
Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47
Tahun 2015; Perda Kab. Semarang No 14 Tahun 2016.

CATATAN : – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27
September 2017.

– Penjelasan 1 Halaman.

– Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa